

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAKSA DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.  
1203K/PID.SUS.LH/2016 TENTANG TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Aben B.M. Situmorang<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Sunarmi<sup>3</sup>, M. Ekaputra<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Asahan

<sup>2,3,4</sup> Universitas Sumatera Utara

*E-mail.* [abensitumorang74@gmail.com](mailto:abensitumorang74@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini terkait dengan adanya kasus perusakan lingkungan hidup oleh PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus/2016. Putusan tersebut mengadili Terdakwa “JH” selaku Direktur Utama PT GDS atas perbuatannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Dalam amar putusan tersebut ada hal yang menarik terkait pidana tambahan perbaikan kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebing pohon dari membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT GDS. Penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini terdapat makna “tanaman keras” yang tidak dijelaskan oleh majelis hakim. Istilah tanaman keras ini tidak diatur sama sekali mengenai definisi tanaman keras yang sesungguhnya. Permasalahan penelitian ini, yaitu: pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pidana tambahan terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup; kekuatan eksekutorial jaksa dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Putusan pengadilan sebagai data sekunder didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige. Dengan menggunakan analisis kualitatif, maka hasil penelitian, bahwasanya masih terdapat kekosongan hukum dalam eksekusi putusan tindak pidana lingkungan hidup; dan tidak adanya upaya paksa dari Kejaksaan Negeri Pangururan dalam melaksanakan eksekusi Putusan MA.RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Sebab, tidak ada sanksi tindakan tata tertib yang dikenakan kepada PT. GDS apabila tidak melaksanakan pidana tambahan tersebut.

**Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial; Pidana Tambahan; PT. Gorga Duma Sari**

### **ABSTRACT**

*This research is related to the case of environmental destruction by PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) which is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of environmental destruction based on Article 98 paragraph (1) of the Law on Environmental Management and Protection based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1203K/Pid.Sus/2016. The verdict tried Defendant "JH" as the President Director of PT GDS for his actions which resulted in exceeding the ambient air quality standard, water quality book, sea water quality standard, or environmental damage quality standard as regulated in Article 98 paragraph (1) jo. Article 116 paragraph (1) of the Law on Environmental Management and Control. In the decision, there are interesting things related to additional penalties for repairing environmental damage carried out by planting perennials at the location of former felled trees from building a retaining wall against a cliff that PT GDS has cut. The additional criminal imposition in this decision has the meaning of "hard plant" which was not explained by the panel of judges. The term perennials are not regulated regarding the true definition of perennials. The problems of this research, namely: regulation of the implementation of other criminal court decisions (execution) of environmental crime decisions; the prosecutor's executorial power in carrying out other criminal executions in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. This research is a normative legal research, with descriptive analytical research. The approach used is the statutory approach. Court decisions as secondary data are obtained from the Registrar of the Balige District Court. By using qualitative analysis, the research results, that there is still a legal vacuum in the execution of environmental crime decisions; and the absence of coercive efforts from the Pangururan District Prosecutor's Office in carrying out the execution of the Supreme Court's Decision No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Because there are no disciplinary action sanctions imposed on PT. GDS if it does not carry out the additional punishment.*

**Keywords:** *Executorial Power; Additional Criminal Sanction; PT. Gorga Duma Sari*

### **PENDAHULUAN**

Tujuan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 3 UU PPLH, adalah memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia. Sifat UU PPLH sebagai payung hukum dari semua peraturan lingkungan yang ada di Indonesia. Persyaratan yang

penting untuk melaksanakan kebijaksanaan lingkungan adalah pembinaan peraturan perundang-undangan lingkungan yang tangguh, dipersiapkan secara cermat dengan memperhitungkan unsur keterpaduan dalam sistem pengaturan, sehingga efektivitasnya dapat tercapai secara maksimal.<sup>1</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Rene Sarden & Michiel Heldeweg sebagaimana dikutip oleh G.H. Addink, menuliskan ada lima tahap dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan, yaitu: 1) “Peraturan perundang-undangan (*legislation*), 2) Penentuan standar standar lingkungan (*regulation/setting standard*), 3) Pemberian izin (*licensing/issuing permits*), 4) Pelaksanaan peraturan (*implementation*), dan 5) Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement/control*)”.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menempati posisi kunci berhasilnya kebijakan lingkungan di suatu negara, khususnya bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Melalui peraturan perundang-undangan inilah diletakkan dasar bagi kebijakan lingkungan dan sekaligus juga merupakan alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu lemahnya peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.<sup>3</sup>

Secara eksplisit, paradigma pengelolaan lingkungan hidup sudah diakomodir dalam konstitusi negara. Dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, bersifat fundamental dan mendasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Konstitusi Indonesia yang memuat kebijakan hukum pengelolaan lingkungan inilah yang disebut Jimly Asshiddiqie prinsip “konstitusi hijau” (*green constitution*). Prinsip ini mestinya menjadi ruh yang menjiwai logika legislasi di Indonesia, sehingga tercipta prinsip “legislasi hijau (*green legislation*)” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi

---

<sup>1</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 119.

<sup>2</sup> G.H. Addink, Penataran “*Environmental Law and Sustainable Development: Literature*”, FH-Unair, Surabaya, 1999, hlm. 35.

<sup>3</sup> Ika Mauluddhina, “Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)”, *Media Iuris Vol. 2 No. 1*, (2019), hlm. 73.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 5.

<sup>5</sup> Lihat: Pasal 28H UUD 1945.

lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup> Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.<sup>7</sup>

Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Selain itu, Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>9</sup> Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati peraturan perundangundangan.<sup>10</sup>

Konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*). Pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 s.d. Pasal 115 UU PPLH, melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Menurut Alvi Syahrin mengenai frase mencemarkan atau merusak lingkungan, bahwa: “Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal yakni

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 6.

<sup>7</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 9.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>9</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 104-106.

<sup>10</sup> *Loc.cit.*, hlm. 6.

dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.<sup>11</sup>

Adapun contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan adanya kasus perusakan lingkungan hidup oleh PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Terdakwa telah melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan yang diterimanya. Putusan dalam perkara pidana bersifat kondemnator (*condemnatoir*) yang menjatuhkan hukuman pidana.<sup>12</sup> Berdasarkan jenisnya, putusan pidana sesuai Pasal 10 KUH.Pidana, maupun ketentuan pidana khusus lainnya, hukuman pidana terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016, tertanggal 17 Mei 2017, telah menolak permohonan kasasi dari Jonni Sihotang selaku Direktur Utama PT. GDS dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn., tertanggal 18 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg., tertanggal 19 Agustus 2015.<sup>13</sup>

Putusan tersebut mengadili Jonni Sihotang selaku direktur utama dari PT Gorga Duma Sari (PT GDS) atas perbuatannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang di atur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) UU PPLH.

Perusakan kawasan hutan oleh PT. GDS tidak hanya menyebabkan kehilangan kekayaan hayati, seperti punahnya anggrek batak dan trenggiling di lokasi. Potongan kayu dan tanah dari kegiatan PT. GDS juga menutup induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun yang mengalir ke Kabupaten Dairi dan Provinsi Aceh. Sungai tersebut merupakan sumber air untuk pertanian dan PLTA Mini Combi di Kabupaten Pakpak Bharat. PT. GDS juga melakukan perubahan bentuk lahan dan bentang alam sehingga menyebabkan rawan longsor. Hal ini menjadi dasar bagi hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan lingkungan di areal izin lokasi ± 400 ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebingan pohon dari membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT GDS.

---

<sup>11</sup> Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), hlm. 35.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 877-878.

<sup>13</sup> Lihat: Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016, tertanggal 17 Mei 2017 An. Terdakwa Jonni Sihotang, Direktur Utama PT. GDS.

Dalam amar putusan tersebut ada hal yang menarik terkait pidana tambahan perbaikan kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebingan pohon dari membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT Gorga Duma Sari. Penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini terdapat makna “tanaman keras” yang tidak di jelaskan oleh majelis hakim. Selain itu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah tanaman keras ini tidak diatur sama sekali mengenai definisi tanaman keras yang sesungguhnya.

Makna putusan tersebut akan menjadi persoalan yang berlanjut karena dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup tidak berhenti pada putusan pengadilan saja. Melainkan, putusan tersebut harus dilaksanakan, khususnya perbaikan lingkungan hidup menjadi kondisi semula sebelum terjadi tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 120 ayat (1) UU PPLH, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dhi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) untuk melaksanakan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dalam putusan tersebut sulit diimplementasikan oleh jaksa mengingat ketidakjelasan makna “tanaman keras” dalam putusan tersebut. Selain itu, jaksa dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan belum memiliki panduan atau petunjuk teknis untuk mengeksekusinya. Pada tahun 2002, Jaksa Agung Muda pernah menerbitkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/EJP/01/2002 tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, namun hingga saat ini belum ada pembaharuan yang menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum lingkungan dalam UU PPLH memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana dalam UU PPLH diatur dari Pasal 97 s.d. Pasal 120.<sup>15</sup> Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib

<sup>14</sup> Lihat: Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI No. B-60/E/Ejp/01/2002 tertanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Teknik Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

<sup>15</sup> Lihat: Pasal 97 s.d. Pasal 120 UU PPLH.

sebagaimana dirumuskan Pasal 119 UUPPLH-2009, yaitu: a) “Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) Perbaikan akibat tindak pidana; d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.<sup>16</sup>

Menurut Alvi Syahrin, mengomentari Pasal 119 UU PPLH, bahwa: “Ketentuan Pasal 119 UUPPLH, sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib dijatuhkan kepada badan usaha. Badan usaha disini sebagai pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119 UUPPLH hanya bersifat komplemen atau pelengkap yakni tidak ada bedanya dengan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat di simak dari adanya kata “dapat” dalam rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut. Kata “dapat” dalam Pasal 119 UUPPLH menunjukkan legislator (pembuat undang-undang) memberi kebebasan bagi hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak terhadap terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 UUPPLH, sanksi pidana tambahan atau tindakan hanya dikenakan terhadap badan usaha, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 119 UUPPLH yang menyebutkan: “Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ...”.

Masih menurut Alvi Syahrin, sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi bukan penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban. Memperhatikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 111 UUPPLH, Pasal 113 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH yang mengenakan sanksi pidana penjara dan denda serta Pasal 119 UUPPLH yang dapat memberikan hukuman tambahan kepada badan usaha, maka hukuman bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana, **hanya berupa sanksi pidana denda dan dapat ditambah dengan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib**. Dengan demikian, dalam hal surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum men-*juncto*-kan Pasal 118 UUPPLH dalam surat dakwaannya, dan ia (Jaksa Penuntut Umum) juga akan menuntut agar badan usaha juga dijatuhkan hukuman berupa pidana tambahan atau tata tertib, maka jaksa penuntut umum perlu juga men-*juncto*-kan Pasal 119 UUPPLH dalam surat dakwaannya”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Lihat: Pasal 119 UU PPLH.

<sup>17</sup> Blog Resmi Alvi Syahrin, “Komentor Terhadap Pasal 119 UU PPLH”, <http://alviprofdi.blogspot.com/2014/07/komentar-pasal-119-uupplh.html>., diakses Senin, 21 September 2020.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dihubungkan dengan pendapat Alvi Syahrin tersebut bahwasanya pemberian pidana tambahan bagi hakim adalah untuk memulihkan keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti semula, maka terdapat permasalahan bagi jaksa dalam mengeksekusi pidana tambahan dalam perkara pidana lingkungan hidup tersebut. Permasalahan ini perlu dikaji karena eksekusi pidana tambahan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu sistem hukum di Indonesia. Penjatuhan pidana tambahan pada PT. GDS berupa perbaikan kerusakan lingkungan di areal izin lokasi ±400 ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dari membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT. GDS harus turut dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor demi terwujudnya kepastian hukum. Isu mengenai kekuatan eksekutorial jaksa ini sangat penting dibahas, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pidana tambahan terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup; dan 2) Bagaimana kekuatan eksekutorial jaksa dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 tentang tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh, Muhammad Iqbal, “Tanggung Jawab Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari Terhadap Peristiwa Pidana Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016)”, (2019). Adapun hasil penelitiannya, yaitu: Kedudukan dirut dalam perseroan melakukan tindak pidana; Tanggungjawab dirut PT. GDS dalam hal terjadinya tindak pidana perusakan lingkungan hidup; dan Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016.<sup>18</sup> Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini lebih menekankan kepada pelaksanaan putusan, ketimbang pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikaji dan dianalisis pada penelitian sebelumnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakanlah teori penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “*criminal law application*” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk di dalamnya tentu saja lembaga

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, “Tanggung Jawab Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari Terhadap Peristiwa Pidana Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016)”, *Tesis*, Prodi Magister Ilmu Kenotariatan (M.Kn) FH-USU, Medan, 2019.

penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi.<sup>19</sup>

Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “*legal structure*”, substansi hukum “*legal substance*” dan budaya hukum “*legal culture*” adalah sebagai berikut : 1) “Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana; 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas; 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat”.<sup>20</sup>

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.<sup>21</sup> Struktur hukum yang terkait dengan penegakan hukum yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa.

Jaksa merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparaturnya penegak hukum yang bersih, berani serta tegas sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Alvi Syahrin, dkk., bahwa: “Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan lestari yang memberi manfaat bagi generasi masa kini dan generasi masa depan. Upaya tersebut sangat kompleks dan banyak sekali kendala dalam tataran aplikatif”.<sup>22</sup>

Teori penegakan hukum ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan hidup dari substansi hukum dan kekuatan eksekutorial jaksa dalam melaksanakan putusan pidana tambahan. Teori ini akan menganalisis dimana letak penyimpangan-penyimpangan dalam proses

<sup>19</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 40.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>21</sup> H.R. Abdussalam dan D.P.M. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 7.

<sup>22</sup> Alvi Syahrin, dkk., *Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Edisi ke-1, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 185.

penegakan hukum pada tahapan eksekusi pidana tambahan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>23</sup> Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.<sup>24</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Putusan Mahkamah Agung RI yang dikaji dalam penelitian ini merupakan data sekunder.<sup>25</sup> Putusan tersebut didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, lalu dipelajari dengan alat studi dokumen (*documentary study*).<sup>26</sup> Analisis data menggunakan metode kualitatif.<sup>27</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Dalam berbagai seminar hukum yang digelar, terungkap bahwasanya aparat penegak hukum semakin tertarik menggunakan “jerat” tindak pidana korporasi. Para pembentuk undang-undang juga sudah mempersiapkan ketentuan pasal yang beragam yang dapat menjerat korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana. Setidaknya, terdapat 12 (dua belas) jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu:<sup>28</sup>

#### **1. Pembayaran Ganti Rugi**

Jenis pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebenarnya sudah lama dikenal dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), menyebutkan: “tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam hukum pidana sebagai contoh disebut dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa: “Setiap

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

<sup>28</sup> Muhammad Yasin, “Berhati-hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan Yang Dapat Dikenakan Terhadap Korporasi”, <https://law.ui.ac.id/v3/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/>, diakses Selasa, 17 November 2020.

orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang ini dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana”. Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. Istilah ganti kerugian juga dikenal dalam pidana.<sup>29</sup>

#### 2. Pelaksanaan Kewajiban Yang Telah Dilalaikan

Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan biasanya dikenakan sanksi berupa perbaikan lingkungan yang dirusak. Jika perusahaan tidak membayar pajak, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembayaran pajak yang dilalaikan.

#### 3. Pembiayaan Latihan Kerja

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan atau kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja. Namun tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam UU Ketenagakerjaan yang mengenakan sanksi pembiayaan latihan kerja.

#### 4. Perbaikan Akibat Tindak Pidana

Jenis pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak sepenuhnya baru karena sudah disinggung dalam UUPPLH. Disebutkan dalam Pasal 119 UUPPLH bahwa: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, berupa: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) Perbaikan akibat tindak pidana; d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun”.

Adapun Pasal 120 UUPPLH, menyebutkan: 1) “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi; 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

#### 5. Perampasan Barang Atau Keuntungan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana

Aturan pidana perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 164, menyatakan: “Selain pidana

<sup>29</sup> Lihat: Pasal 1 angka 22 KUHP.

penjara dan denda, pelaku tindak pidana dapat dikenakan : 1) perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana; 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

#### 6. Pemenuhan Kewajiban Adat

Peradilan adat masih diakui dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sepanjang mengenai “desa adat”. Pasal 51 UU Otonomi Khusus Provinsi Papua menyebutkan: “Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat bersangkutan”. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat, dan tugas pengadilan ini adalah memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum adat masyarakat bersangkutan.

#### 7. Pencabutan Izin Tertentu

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan dimasukkan sebagai sanksi administratif. Pencabutan izin usaha banyak disebut dalam perundang-undangan Indonesia.

#### 8. Pelarangan Permanen Untuk Melakukan Perbuatan Tertentu

Larangan melakukan perbuatan tertentu secara permanen dapat terjadi jika status badan hukum perseroan dicabut. Pasal 163 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan selain pidana denda, perseroan yang melakukan tindak pidana dapat dicabut izin usahanya dan/atau status badan hukumnya dicabut. Dalam Pasal 142 ayat (2) UU Perseroan Terbatas disebutkan dalam hal terjadi pembubaran perseroan, termasuk akibat penetapan pengadilan, maka ‘perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi’.

#### 9. Pengumuman Putusan Pengadilan

Pengumuman putusan hakim atau putusan pengadilan disebut sebagai bentuk sanksi. Misalnya disebut dalam Pasal 10 huruf b KUHP yang menempatkan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Pasal 43 KUHP menambahkan jika hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan KUHP atau undang-undang lain, maka hakim harus menetapkan cara melaksanakan perintah tersebut atas biaya terpidana.

Dalam menentukan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana pokok bagi korporasi yang wajib dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok lainnya. Tegasnya pengumuman putusan hakim hendaknya bukan hanya sekedar ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan. Dengan demikian, selain pidana denda

sebagai pidana pokok, pengumuman putusan hakim sebaiknya ditambahkan sebagai pidana pokok selain pidana denda. Tegasnya, hakim wajib menjatuhkan putusan agar keputusan penjatuhan pidana oleh hakim diumumkan pula dalam media massa.<sup>30</sup>

**10. Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha dan/atau Kegiatan Korporasi**

Sanksi ini, disebut dalam Pasal 109 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Korporasi yang melakukan pelanggaran atas larangan yang disebut dalam Undang-Undang ini dapat dijatuhi hukuman pokok berupa denda. Selain pidana pokok itu, korporasi dapat dijatuhi ‘pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan’.

**11. Pembekuan Seluruh atau Sebagian Kegiatan Usaha Korporasi**

Kegiatan usaha korporasi dapat dibekukan oleh Pemerintah. Ancaman pidana dapat dilihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan ada sanksi lain di luar denda yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu: pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pembekuan untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja. Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan hakim untuk selamanya, maka putusannya bukan pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi.<sup>31</sup>

**12. Pembubaran Korporasi**

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan dapat dibubarkan salah satunya berdasarkan penetapan pengadilan, dan izin usaha perseroan dicabut, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Bagi terpidana korporasi, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi merupakan pidana mati, sebab korporasi tersebut dibubarkan paksa berdasarkan putusan pengadilan. Arti “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubaranya korporasi” tersebut. Berkenaan dengan itu, hendaknya dimungkinkan

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Als, *Op.cit.*, hlm. 287.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 287-288.

kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa pembubaran korporasi yang tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi atas aset korporasi” yang bubar tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan: “Pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas aset korporasi, yaitu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi tersebut”.<sup>32</sup>

Sebagian besar jenis pidana tambahan ini sudah tersebar dalam peraturan perundang-undangan khusus. Saat ini, jenis pidana itu juga dimasukkan sebagai *ius constituendum* dalam RUU KUHP. Meskipun RUU KUHP belum disahkan tak berarti ancaman sanksi itu tidak dapat dijatuhkan pengadilan. Dengan menggunakan Undang-Undang khusus, pidana tambahan tersebut tetap merupakan ancaman yang setiap saat dapat dijatuhkan sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap korporasi.

Memperhatikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 98 s.d. Pasal 111 UUPPLH, Pasal 113 s.d. Pasal 115 UUPPLH yang mengenakan sanksi pidana penjara dan denda, serta Pasal 119 UUPPLH yang dapat memberikan hukuman tambahan kepada badan usaha, maka hukuman bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana, hanya berupa sanksi pidana denda dan dapat ditambah dengan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Dengan demikian, dalam hal surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum men-*juncto*-kan Pasal 118 UUPPLH dalam surat dakwaannya, dan Jaksa Penuntut Umum juga akan menuntut agar badan usaha juga dijatuhkan hukuman berupa pidana tambahan atau tata tertib, maka jaksa penuntut umum perlu juga men-*juncto*-kan Pasal 119 UUPPLH dalam surat dakwaannya.<sup>33</sup>

Ketentuan Pasal 120 UUPPLH mengatur mengenai tata cara melaksanakan eksekusi terhadap badan usaha, dalam hal badan usaha tersebut dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, dan atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, dan atau perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, maka pelaksanaan eksekusinya jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 287.

<sup>33</sup> Alvi Syahrin dan Fadlielah Hasanah, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kasus-Kasus Pidana Lingkungan Hidup”, <http://alviprofd.r.blogspot.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>, diakses Selasa, 17 November 2020.

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>34</sup> Instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UUPPLH, dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, maka dalam pelaksanaan eksekusinya, jaksa menyerahkan kepada Pemerintah untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah berdasarkan ketentuan UUPPLH yaitu Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 1 angka 37 UUPPLH, berbunyi: “Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945”.<sup>35</sup>

### **Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

#### **a. Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg.**

Adapun amar putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg., sebagai berikut:

- 1) “Menyatakan Terdakwa JS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000,000,000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada PT. GDS untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal Izin lokasi seluas + 400 (empat ratus ) hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebang pohon dan membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT. GDS.
- 4) Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: ...dst. (tetap terlampir dalam berkas perkara).

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

- 6) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa JS selaku Dirut PT. GDS telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH. Ancaman hukuman ketentuan pidana tersebut adalah minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, dan denda minimal Rp. 3.000.000.000,- dan maksimal Rp. 10.000.000.000,-.<sup>36</sup>

**b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.**

Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn., tertanggal 15 Desember 2015, pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut; dan Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.<sup>37</sup>

**c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016**

Adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016, tertanggal 17 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

“Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 15 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa JS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perusakan lingkungan hidup”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JS dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada PT. GDS untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi seluas + 400 hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebingan pohon dan membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT. GDS”.

Adapun yang menjadi persoalan apakah yang dapat digunakan sebagai paramater bagi majelis untuk menerapkan pidana tambahan. Dalam perkara ini, majelis berpedoman kepada keterangan Ahli yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan memiliki kompetensi yang kredibel, yaitu: Ahli Lambok Maringan Hutasoit, seorang lulusan Northern Illinois University, USA, 1992 yang memiliki

---

<sup>36</sup> Bandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana tertanggal 24 Juni 2015, yaitu: Dakwaan Kesatu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH. Dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- subsidair satu tahun kurungan, dengan perintah terdakwa ditahan.

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn., tertanggal 15 Desember 2015.

latar belakang sebagai ahli geologi dan sebagai guru besar pada Fakultas Geologi Institut Teknologi Bandung yang telah berpengalaman sebagai peneliti potensi lapisan batuan dan pengkajian tanah sebagai resapan air.

Ahli Basuki Wasis, menerangkan telah terjadi kerusakan tanah dalam perkara ini dan memerlukan waktu yang cukup lama setidaknya sekitar 100 tahun untuk merestorasi kembali tanah yang rusak tersebut, dan Ahli Lambok Maringan Hutasoit, yang menerangkan berdasarkan hasil pengamatan visual yang dilakukan oleh Ahli di lapangan, bahwasanya akibat pemotongan tebing (*cut and fill*) dengan ketebalan 2-6 meter dan penebangan tegakan pepohonan di lokasi mengakibatkan sudut lereng pada *cut* (bekas pemotongan) terlalu terjal dan bisa menyebabkan terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan menganjurkan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup secepatnya dilakukan dengan penanaman kembali tanaman keras di areal lokasi bekas tebangan pepohonan, sudut lereng dibuat landai dan jangan dibuat terlalu terjal dan dibuat dinding penahan terhadap areal tebing yang sudah dipotong supaya tebing tidak longsor.

Dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 118 jo Pasal 119 UUPPLH dan keterangan Ahli Basuki Wasis, serta Ahli Lambok Maringan Hutasoit, maka majelis berpendapat pidana tambahan yang patut diterapkan terhadap PT GDS adalah melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan dengan cara melakukan penanaman tanaman keras di lokasi areal tegakan pepohonan yang sudah dilakukan penebangan di lokasi areal  $\pm$  400 hektar, dan melakukan pembuatan dinding penahan tebing yang telah dilakukan *cut and fill* (pemotongan dinding tebing) di lokasi.

Dikarenakan majelis menjatuhkan pidana tambahan kepada PT GDS untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan dengan cara melakukan penanaman tanaman keras di lokasi areal tegakan pepohonan yang sudah ditebang di lokasi aquo di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir di atas lahan seluas  $\pm$  400 ha dan melakukan pembuatan dinding penahan tebing terhadap areal tebing yang telah dipotong yang rumusan selengkapannya akan dimuat di dalam amar putusan.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka majelis sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang terbukti bersalahnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu dengan penambahan penjatuhan pidana tambahan terhadap PT GDS, sebaliknya Majelis tidak sependapat dengan alasan pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya.

## **Analisis Kekuatan Eksekutorial Jaksa Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

### **1. Tidak Memasukkan Perusahaan Berbadan Hukum (PT GDS) Sebagai Terdakwa**

Penuntut Umum, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 jo. Putusan PT.Mdn No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn. jo. Putusan PN.Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg. An. Terdakwa JS tidak memasukkan PT. GDS sebagai terdakwa. Seyogyanya, dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum, terdakwa dalam kasus tersebut adalah pengurus perusahaan sebagai “*directing mind*” perusahaan berbadan hukum, dan perusahaan berbadan hukum tersebut sebagai korporasi yang diuntungkan akibat dari perbuatan pengurus perusahaan tersebut.

Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, yang menyatakan bahwa: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) badan usaha; **dan/atau** b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU PPLH tersebut, telah tegas dan jelas terdapat frase “dan/atau” dimana tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha “dan/atau” orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga karenanya, selain Terdakwa JS sebagai Direktur Utama PT. GDS, maka PT. GDS juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya dengan menempatkan PT. GDS sebagai Terdakwa ke-2 dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, dalam putusan pengadilan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, maka jaksa penyidik dan jaksa penuntut tidak menempatkan PT. GDS sebagai terdakwa juga bersama-sama dengan Terdakwa JS sebagai “*directing mind*” PT. GDS. Sebab, frase “dan/atau” dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, menjadi dasar untuk menuntut Terdakwa JS sebagai Terdakwa ke-1 dan PT. GDS sebagai Terdakwa ke-2.

### **2. Sanksi Pidana Tambahan Yang Dijatuhkan Tidak Dibarengi Dengan Sanksi Tindakan Tata Tertib**

Dengan dasar pertimbangan tersebutlah, majelis hakim ternyata menjatuhkan pidana tambahan kepada PT GDS. Terhadap pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi seluas  $\pm$  400 ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Dalam pertimbangan putusannya, majelis

hakim tinggi berpendapat hendaknya pidana tambahan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh terdakwa dan apabila sebaliknya, maka jaksa dapat melaksanakan eksekusi.

Permasalahannya adalah bahwasanya terdakwa tidak melaksanakan pidana tambahan tersebut secara sukarela, sehingga menurut pendapat majelis hakim tinggi tersebut, jaksa dapat melaksanakan eksekusi. Akan tetapi kenyataannya, jaksa tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap pidana tambahannya, sebab putusan terkesan “banci”, tidak terdapat tata cara yang jelas dan tegas dalam hal menanam kembali tanaman keras di areal izin lokasi seluas  $\pm$  400 ha tersebut. Maksudnya tanaman keras tersebut tidak disebutkan apa nama tanamannya dan berapa usianya.

Dalam putusan tingkat kasasi, juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai tanaman keras yang akan ditanam, begitu juga dengan pembangunan dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT. GDS. Hal ini menyebabkan putusan pidana tambahan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa JS yang bertindak untuk dan atas nama PT GDS tidak dibarengi dengan sanksi tindakan tata tertib. Seharusnya, jaksa penuntut umum dapat menuntut sanksi tindakan tata tertib, berupa: “memasukkan PT. GDS dalam pengampuan paling lama tiga tahun”,<sup>38</sup> sehingga seluruh pengurusan dan pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI.<sup>39</sup> Tujuannya adalah agar pidana tambahan tersebut dapat dilaksanakan. Agar suatu putusan dapat dilaksanakan secara sempurna, seyogyanya terdapat amar yang memaksa bagi korporasi. Sebagaimana diketahui bahwasanya inti dari pengurusan dan pengelolaan korporasi adalah keuangannya, maka PT. GDS sekiranya telah dinyatakan berada dalam pengampuan sampai dengan maksimal 3 (tiga) tahun, maka Kementerian Lingkungan Hidup RI dapat memblokir seluruh aset-aset dan rekening korporasinya untuk tujuan sebagai daya paksa terhadap pelaksanaan pidana tambahan tersebut.

### **3. Ketidakjelasan Pertimbangan Hukum Sebagai Dasar Penghitungan Kerugian Perusakan Lingkungan atau Kerugian Lingkungan Hidup atas Hasil Keuntungan Yang Diperoleh**

Berdasarkan keterangan Ahli di persidangan yang diambilalih menjadi pendapat majelis, bahwa dibutuhkan waktu paling singkat 100 tahun untuk merestorasi hutan alam kembali kepada keadaan semula dan berdasarkan keterangan Ahli Basuki Wasis, yang mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, akibat kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan

<sup>38</sup> Lihat: Ketentuan Pasal 119 huruf e. UU PPLH.

<sup>39</sup> Lihat: Ketentuan Pasal 1 angka 39 UU PPLH.

oleh Terdakwa menimbulkan kerugian, dengan total kerugian kerusakan sebesar Rp.149.896.000.000,-.

Menurut majelis hakim, dikarenakan telah terbukti akibat penebangan pohon dan penebangan lahan mengakibatkan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas kepentingan PT GDS dan perbuatan tersebut memberikan manfaat keuntungan bagi perusahaan, maka penerapan pidana *aquo* tidak hanya semata-mata merupakan penjatuhan putusan yang hanya bersifat *punitif* untuk memberikan efek rasa jera bagi Terdakwa saja, akan tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan bagi lingkungan hidup melalui proses pemulihan lingkungan yang rusak sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan untuk dan atas nama PT GDS dengan menerapkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 118 jo. Pasal 119 UUPPLH.<sup>40</sup>

Dalam menentukan jumlah total akibat kerusakan lingkungan hidup sebesar ± Rp. 150 miliar tersebut, majelis hakim hanya berpedoman kepada “Hasil Penghitungan Kerugian Perusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh PT GDS Akibat Penebangan Pohon dan Penebangan Lahan Seluas ± 400 ha” yang dibuat oleh Ahli Basuki Wasis, yang mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, tanpa mengkaji dan menganalisis apakah total nilai kerusakan lingkungan hidup sebesar ± Rp. 150 miliar tersebut merupakan “hasil keuntungan yang diperoleh” PT GDS dari penebangan pohon yang terdapat di dalam hutan tersebut. Atau, apakah kerusakan lingkungan yang dibuat oleh Terdakwa JS dan PT. GDS tersebut dapat dinilai dengan uang senilai ± Rp. 150 miliar yang ditentukan majelis hakim berdasarkan keterangan Ahli Basuki Wasis tersebut. Atau, apakah majelis hakim hanya menggunakan “Hasil Penghitungan Kerugian Perusakan Lingkungan” tersebut hanya untuk memenuhi unsur sanksi pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa JS.

Seharusnya, majelis hakim dengan tegas dan jelas menyebutkan total ± Rp. 150 miliar tersebut merupakan akibat kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa JS, bukan merupakan hasil keuntungan yang diperoleh PT. GDS dari menebang hutan dan menjual kayu dari hutan tersebut. Kerusakan lingkungan hidup yang diambil dari “Hasil Penghitungan Kerugian Perusakan Lingkungan” yang dibuat Ahli Basuki Wasis telah tepat dan jelas menyatakan bahwasanya “akibat kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa JS menimbulkan kerugian”. Adapun rincian kerugian yang dibuat Ahli tersebut, terdiri dari: kerusakan ekologi; kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi yang diukur berdasarkan keahlian Ahli Ekologi dalam menentukan kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>40</sup> Pasal 118 UU PPLH.

## **PENUTUP**

Pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pidana tambahan terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup masih mengacu kepada KUHAP, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang S.O.P. Pidana Umum, dan pengaturan pelaksanaan lainnya, baik dalam bentuk Surat Edaran, maupun Instruksi Jaksa Agung. Dengan adanya seluruh peraturan tentang eksekusi putusan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, ternyata masih terdapat kekosongan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan tindak pidana lingkungan hidup.

Kekuatan eksekutorial jaksa dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 yang menghukum PT GDS untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup berupa menanam kembali tanaman keras di  $\pm$  400 ha lahan izin lokasi yang diberikan kepada PT GDS dan ditambah dengan membangun dinding penahan tebing yang telah dipotong, adalah hanya sampai kepada pemberian peringatan kepada PT GDS (*aanmaning*) untuk melaksanakan pidana tambahan tersebut agar dilaksanakan secara sukarela. Namun, ternyata dalam putusan tingkat banding, terdapat pertimbangan hukum majelis hakim tinggi bahwasanya jika PT GDS tidak melaksanakan secara sukarela, maka jaksa sebagai eksekutor dapat melaksanakan upaya paksa. Akan tetapi, upaya paksa yang diberikan berdasarkan putusan tersebut sama sekali tidak ada, sebab tidak ada ketentuan yang ditetapkan hakim apabila PT GDS tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana terhadap pidana denda sebesar Rp. 5 miliar jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama satu tahun. Dalam putusan pidana tambahan tersebut tidak ada ketentuan yang demikian, sehingga putusan tersebut menjadi tidak memiliki daya paksa terhadap PT GDS yang tidak melaksanakan pidana tambahan secara sukarela.

Dalam menjatuhkan ppidanaan terkait pidana tambahan, sebaiknya: a) Jaksa memasukkan PT. GDS sebagai Terdakwa II selain Terdakwa JS sebagai Terdakwa I, sehingga terdakwa dalam perkara lingkungan hidup terdiri dari pengurus perusahaan dan perusahaannya sebagai badan hukum; dan b) Hakim memasukkan upaya paksa untuk melaksanakan pidana tambahan dengan ketentuan menjatuhkan tindakan tata tertib, berupa penempatan perusahaan dalam pengampunan terhadap perusahaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan putusan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016, sebaiknya, Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Pangurusan sebagai eksekutor meminta fatwa dari Mahkamah Agung RI terkait tata cara pelaksanaan pidana tambahan dalam putusan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R., dan Sitompul, D.P.M., *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Addink, G.H., Penataran “*Environmental Law and Sustainable Development: Literature*”, FH-Unair, Surabaya, 1999.
- Akib, Muhammad., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly., *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Blog Resmi Alvi Syahrin, “Komentor Terhadap Pasal 119 UU PPLH”, <http://alviprofdi.blogspot.com/2014/07/komentor-pasal-119-uupplh.html>., diakses Senin, 21 September 2020.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Iqbal, Muhammad., “Tanggung Jawab Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari Terhadap Peristiwa Pidana Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016)”, *Tesis*, Prodi Magister Ilmu Kenotariatan (M.Kn) FH-USU, Medan, 2019.
- Majalah Tempo, “Kasus Joki Tahanan, Staf Registrasi Penjara Bojonegoro Diperiksa”, diterbitkan Selasa, 04 Januari 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Mauluddhina, Ika., “Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)”, *Media Iuris Vol. 2 No. 1*, (2019).
- Rangkuti, Siti Sundari., *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Shanty, Dellyana., *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supramono, Gatot., *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syahrin, Alvi., Anggusti, Martono., dan Alsa, Abdul Aziz., *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Syahrin, Alvi., dan Hasanah, Fadlielah., “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kasus-Kasus Pidana Lingkungan Hidup”, <http://alviprofdi.blogspot.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>., diakses Selasa, 17 November 2020.

- Syahrin, Alvi., dkk., *Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Edisi ke-1, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
- Syahrin, Alvi., *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Wahidin, Samsul., *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yasin, Muhammad., “Berhati-hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan Yang Dapat Dikenakan Terhadap Korporasi”, <https://law.ui.ac.id/v3/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/>, diakses Selasa, 17 November 2020.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.
- KUHAP.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI No. B-60/E/Ejp/01/2002 tertanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Teknik Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016, tertanggal 17 Mei 2017.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn., tertanggal 15 Desember 2015.